

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum  
NIP. 19581108 198303 1 006

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**P**uji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT  
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR  
NIP. 196407 19199103 1 003**

## DAFTAR ISI


1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI .....	i
2. Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara .....	iii
3. Daftar Isi .....	iv
4. Gambaran Umum Kementerian Perindustrian .....	1
5. LHP Kementerian Perindustrian .....	2
6. Gambaran Umum Kementerian BUMN .....	12
7. LHP Kementerian BUMN .....	13
8. Gambaran Umum Koperasi dan UKM .....	18
9. LHP Koperasi dan UKM .....	19
10. Gambaran Umum BKPM .....	24
11. LHP BKPM .....	25
12. Gambaran Umum Badan Standarisasi Nasional .....	28
13. LHP Badan Standarisasi Nasional .....	29
14. Gambaran Umum Kementerian Perdagangan .....	34
15. LHP Kementerian Perdagangan .....	35
16. Gambaran Umum KPPU .....	42
17. LHP KPPU .....	43
18. Gambaran Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam .....	47
19. LHP Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam .....	48
20. Gambaran Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang .....	54
21. LHP Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang .....	55

## GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Perindustrian. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

### Opini BPK RI



### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 113.998.369.462	• 5.238.581.808 .857	• 1.062.913.105 .553

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b>		
1.	<p><b>Pengelolaan Aset-Aset Infrastruktur Milik Kementerian Perindustrian yang Dibangun di atas Lahan Bukan Milik Kementerian Perindustrian Minimal Senilai Rp641.580.323.854,00 Tidak Jelas dan Tidak Sesuai Dengan Pengelolaan Barang Milik Negara</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aset-aset infrastruktur milik Kemenperin yang dibangun di atas lahan Instansi Pemerintah lainnya belum ditetapkan penggunaannya dan belum jelas bentuk pemanfaatannya</li> <li>b. Tanah di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Cawang, Jakarta Timur Seluas 20.042 m2 dikuasai oleh pihak ketiga, dengan nilai perolehan sebesar Rp10.021.000.000,00, dengan dokumen perolehan diantaranya berupa Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 566/M/SK/10/74 tentang Penguasaan Tanah ex. Y.I.P.I yang terletak di Kelurahan Cawang, Kecamatan Pasar Rebo, seluas 56.177 m2 dibawah pemilikan Departemen Perindustrian tanggal 7 Oktober 1974.</li> <li>c. Tanah Ex. Proyek Kaca Jendela di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan seluas 77.285 m2 dikuasai pihak ketiga</li> <li>d. Tanah di Batu Ampar, Komplek Inerbang seluas 8.734 m2 dikuasai pihak ketiga, dengan harga perolehan sebesar Rp10.480.800.000,00.</li> <li>e. Tanah di Perdatam Seluas 5.003 m2 dan Anuraga seluas 117 m2 dikuasai pihak ketiga.</li> <li>f. Tanah di Latumenten Seluas 3200 m2 dikuasai pihak ketiga, dengan harga perolehan sebesar Rp4.800.000.000,00. Pada KIB, tanah tersebut memiliki status penggunaan pinjam pakai.</li> <li>g. Tanah di Pakubuwono Seluas 834 m2 dikuasai pihak ketiga, dengan harga perolehan sebesar Rp8.340.000.000,00.</li> </ol> <p>Tanah dan bangunan merupakan pelimpahan dari Proyek Baja Kalimantan, Direktorat Jenderal Perindustrian Dasar pada tahun 1960, namun tidak disertai dengan dokumen perolehan yang lengkap.</p> <p>Penghuni juga sudah mengajukan permohonan untuk membeli rumah tetapi karena kebijakan Menteri Perindustrian, Rumah Negara tidak diizinkan untuk dijual. Pada dokumen tersebut</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar melakukan pengamanan baik secara administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum atas aset tetap tanah yang berada dalam penguasaan Kemenperin.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Menteri Perindustrian sebagai Pengguna Barang dan Sekretaris Jenderal sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara harus lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan melakukan upaya-upaya pengamanan barang milik negara.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>juga diketahui bahwa terdapat bangunan rumah seluas 384 m2 berlantai 2. Sampai dengan akhir pemeriksaan, belum ada tindak lanjut atas kasus tersebut.</p> <p><b>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.</li> <li>2) Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.</li> </ol> <p>b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.</li> <li>2) Pasal 6 ayat (2) huruf f. yang antara lain menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.</li> <li>3) Pasal 6 ayat (2) huruf l. yang antara lain menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.</li> <li>4) Pasal 8 ayat (2) huruf c. yang antara lain menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.</li> <li>5) Pasal 8 ayat (2) huruf f. yang antara lain menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.</li> <li>6) Pasal 42 ayat (1) dan (2) yang antara lain menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, meliputi</li> </ol>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.</p> <p>7) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b></p> <p>a. Kemenperin berpotensi kehilangan aset tanah dengan luas total sebesar 128.172 m<sup>2</sup>;</p> <p>b. Kemenperin kehilangan potensi penerimaan PNBPN atas penggunaan aset tanah.</p>		
2.	<p><b>Kementerian Perindustrian Belum Sepenuhnya Melakukan Pengendalian Secara Memadai atas Aset Tetap Senilai Rp1.048.753.266.344,00 yang Tidak Digunakan Untuk Operasional Kementerian Perindustrian</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat dari</b> ditemukan permasalahan terkait adanya aset tetap yang dikuasai pihak ketiga atau yang memang dari awal ditujukan untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.048.753.266.344,00 yang terdapat pada lima eselon I yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Ditjen IKM, Ditjen ILMATE, Ditjen IKTA, dan Ditjen Industri Agro (IA), dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp994.026.371.100,00</p> <p>b. Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp80.950.619.286,00</p> <p>c. Aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang telah diserahkan kepada masyarakat masih tercatat sebagai aset tetap sebesar Rp26.026.363.418,00</p> <p>Lebih lanjut diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan pemindahtanganan melalui hibah sebagai berikut.</p> <p>a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat</p> <p>1) Kemenperin telah melakukan monitoring bantuan peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahtanganan melalui hibah antara lain:</p> <p>a) Beberapa Dinas/SKPD yang membidangi sektor industri di kabupaten/kota tidak mengetahui keberadaan KUB penerima mesin peralatan.</p> <p>b) Dinas Perindag/Pemerintah Daerah tidak bersedia menandatangani berita acara kesediaan menerima hibah, sehingga menghambat proses hibah.</p> <p>2) Selain itu Kemenperin belum melakukan pengamanan atas BMN, yang meliputi pengamanan</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar menginstruksikan kepada:</p> <p>a. Sekretaris Jenderal untuk menyusun dan menetapkan prosedur kerja di lingkungan Kemenperin terkait pengawasan dan pengendalian BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga; dan</p> <p>b. Sekretariat Jenderal, Ditjen IKM, Ditjen ILMATE, Ditjen IKTA, dan Ditjen IA untuk segera melakukan inventarisasi dan proses hibah atas aset tetap yang diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kemenperin perlu membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN terkait kepada pihak ketiga yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang diberlakukan pada lingkungan Kementerian/Lembaga. Selain itu, Kepala Biro Keuangan Kemenperin harus segera melakukan jurnal koreksi atas aset tetap yang telah diserahkan kepada pihak ketiga.</p>



NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum hal ini terlihat tidak diadministrasikannya dokumen pendukung permohonan persetujuan hibah BMN dengan nilai aset peralatan dan mesin senilai Rp22.665.452.619,00.</p> <p>3) Untuk jalan, irigasi dan jaringan yang akan diserahkan kepada masyarakat belum dapat diketahui kondisi barang dan keberadaan barang untuk menindak lanjuti penggunaan BMN tersebut.</p> <p>4) Atas aset tetap yang digunakan oleh BUMN yang telah mendapat persetujuan PMN belum di reklasifikasikan dalam aset lain-lain.</p> <p>b. Aset tetap yang digunakan oleh BUMN</p> <p>1) Sedangkan untuk kondisi peralatan dan Mesin pada PT.G sampai dengan saat ini belum dapat diketahui kondisi barang dan keberadaan aset berupa peralatan dan mesin dan jalan jaringan irigasi tersebut sehingga atas kondisi tersebut Dirjen IKTA belum menetapkan status penggunaan barang yang dikuasai dan digunakan oleh PT G.</p> <p>2) Atas Aset Tetap yang digunakan oleh BUMN yang telah mendapat persetujuan PMN belum di reklasifikasikan dalam aset lain-lain.</p> <p>c. Jurnal koreksi dilakukan apabila dokumen sumber sebagai pencatatatan telah lengkap dan telah dilakukan proses verifikasi oleh Tim BPK. Namun sampai dengan akhir pemeriksaan, Kemenperin telah melakukan koreksi terhadap akun aset tetap sebesar Rp923.525.414.497,00 (88,06% dari total nilai 1.048.753.266.344,00). Sementara atas aset tetap sebesar Rp22.665.452.619,00 tidak dapat dilakukan jurnal koreksi karena pihak Kemenperin tidak dapat menyediakan data dan dokumen pendukung atas transaksi tersebut.</p> <p><b>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D:</p> <p>1) Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3) Pasal 27 menyatakan bahwa bentuk pemanfaatan BMN berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>4) Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa hibah BMN harus memenuhi syarat: bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.</p> <p>b. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Bab III Pengawasan dan Pengendalian Oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:</p> <p>1) Pasal 6 menyatakan pemantauan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>2) Pasal 7 menyatakan Pemantauan atas Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap:</p> <p>a) BMN yang digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;</p> <p>b) BMN yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan</p> <p>c) BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang.</p> <p>3) Pasal 11 menyatakan Pemantauan terhadap pemeliharaan dan pengamanan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain dilakukan terhadap:</p> <p>a) Pemeliharaan BMN telah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaran turunannya; dan</p> <p>b) Pengamanan BMN yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Lampiran VIII diantaranya menyatakan bahwa aset tetap yang dimaksudkan untuk</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Contoh penghentian penggunaan aset tetap Pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).</p> <p>d. PMK No. 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang menyatakan antara lain, Pasal 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa penjualan dan hibah.</li> <li>2) ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;</li> <li>b) BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;</li> <li>c) Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aset tetap Kemenperin Tahun 2015 berupa peralatan/mesin dan gedung/bangunan sebesar Rp1.048.753.266.344,00 berisiko disalahgunakan/dihilangkan oleh pihak lain.</li> <li>b. Aset tetap Kemenperin Tahun 2015 berupa peralatan/mesin dan gedung/bangunan sebesar Rp22.665.452.619,00 (aset tetap yang tidak dapat dilakukan jurnal koreksi) tidak dapat diyakini kewajarannya.</li> </ol>		
	<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		
1.	<p><b>Penyelesaian Lima Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pada Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Senilai Rp1.327.414.862,00 dan Terdapat Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan atas Penyelesaian Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada BPIPI</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian lima paket pekerjaan pembangunan konstruksi pada Direktorat</li> </ol>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan Dirjen PPI dan Kepala BPIPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak tegas dalam pengenaan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>b. Memerintahkan PPK untuk menagih dan menyetorkan denda keterlambatan</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK harus mengenakan denda keterlambatan atas penyelesaian lima paket pekerjaan pembangunan konstruksi pada Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I; dan Penyedia barang harus mematuhi surat perjanjian yang sudah disepakati dan PPK tidak tegas</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pengembangan Wilayah Industri I Kemenperin senilai Rp63.052.337.000,00 terlambat dan kontraktor pelaksana belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp1.327.414.862,00</p> <p>b. Kekurangan pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja revitalisasi laboratorium uji dan desain (lelang ulang) untuk kegiatan penyiapan infrastruktur dan pekerjaan belanja modal peralatan laboratorium desain dan uji (lelang ulang) pada Satker Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia senilai Rp9.898.387,20 dan Rp482.377,50</p> <p><b>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain pada huruf e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.</p> <p>b. Syarat-Syarat Umum Kontrak:</p> <p>1) Pasal 42.3 huruf b pada:</p> <p>a) Kontrak No. 01/PKMPPDKI/PPI.4/PPK/KONT RAK/9/2015 tanggal 29 September 2015 berikut addendumnya; Kontrak No. 01/PJMRKIB/PPI.4/PPK/KONTR AK/9/2015 tanggal 18 September 2015 berikut addendumnya; Kontrak No. 01/PGPIKIM/PPI.4/PPK/KONTR AK/9/2015 tanggal 15 September 2015 berikut addendumnya; dan Kontrak No. 01/PGPILKIM/PPI.4/PPK/KONTR AK/9/2015 tanggal 14 September 2015 berikut addendumnya yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90</p>	<p>pelaksanaan pekerjaan ke kas negara, yaitu pada Direktorat PWI I minimal senilai Rp1.327.414.862,00 dan BPIPI minimal senilai Rp10.380.764,70.</p> <p>Atas rekomendasi penyetoran denda keterlambatan minimal senilai Rp1.337.795.626,70 tersebut, pihak BPIPI telah melakukan pemotongan SPM untuk pembayaran denda keterlambatan senilai Rp18.619.630,00 yaitu:</p> <p>a. SPM No. 00437 tanggal 17 Desember 2015 untuk pembayaran denda kepada CV BK senilai Rp17.689.425,00.</p> <p>b. SPM No. 00439 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran denda kepada CV PJA senilai Rp930.205,00.</p>	<p>dalam pengenaan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>(sembilan puluh) hari tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.</p> <p>b) Kontrak No. 01/PKAKPJPLKIB/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 18 September 2015 berikut addendumnya yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (sembilan puluh) hari tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.</p> <p>2) Pasal 42.3 huruf d pada: Kontrak No. 01/PGPIKIM/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 15 September 2015 berikut addendumnya; dan Kontrak No. 01/PGPILKIM/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 14 September 2015 berikut addendumnya yang menyatakan bahwa dalam hal keterlambatan sebagaimana pasal 42.3 a. atau 42.3 b., setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai pasal 42.3 a., PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:</p> <p>a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;</p> <p>b) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kalender sejak masa berakhirnya pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf E pada:</p> <p>1) Kontrak No. 01/PKMPPDKI/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 29 September 2015 berikut addendumnya; Kontrak No. 01/PJMRKIB/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 18 September 2015 berikut addendumnya; Kontrak No. 01/PGPIKIM/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 15 September 2015 berikut addendumnya; dan Kontrak No. 01/PGPILKIM/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 14 September 2015 berikut addendumnya yang menyatakan bahwa PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian kontrak yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p>2) Kontrak No. 01/PKAKPJPLKIB/PPI.4/PPK/KONTRAK/9/2015 tanggal 18 September 2015 berikut addendumnya yang menyatakan bahwa PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian kontrak yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p>d. Surat Perjanjian/Kontrak No. 01-Pbjl/IKM.1-BPIPI/8/2015, angka 61.3 Denda dan ganti rugi, huruf c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:</p> <p>1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau</p> <p>2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).</p> <p>e. Surat Perjanjian/Kontrak No. 6-Pbjl/IKM.1-BPIPI/8/2015, angka 61.3 Denda dan ganti rugi, huruf c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan</p>		


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau</li> <li>2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.</li> </ol> <p>f. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B. Angka 54 Pembayaran Denda, yang menyatakan bahwa penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Dan SSKK huruf J. Denda disebutkan untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan negara dari denda keterlambatan minimal senilai Rp1.327.414.862,00 (Rp156.495.398,00 + Rp123.084.108,00 + Rp109.004.856,00 + Rp854.138.371,00 + Rp84.692.129,00) belum diperoleh; dan</li> <li>b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang seharusnya diterima minimal senilai Rp9.898.387,20 dan Rp482.377,50.</li> </ol>		

## GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN BUMN


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

### Opini BPK RI



### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 2.778.774.759	• 467.379.112.108	• 19.885.556.336



**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Terdapat Perbedaan Nilai RDI/SLA untuk Tahun Anggaran 2015 antara BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN</b></p> <p>Diketahui bahwa pencatatan nilai RDI antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan terdapat selisih nilai sebesar Rp366.733.683.455,00 dan pencatatan nilai RDI antara Kementerian BUMN dengan Berita Acara Rekonsiliasi sebesar Rp255.155.536.755,00. Perbedaan nilai SLA yang dicatat oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan sebesar Rp110.479.989.064,00 dan selisih nilai SLA yang dicatat oleh Kementerian BUMN dengan Berita Acara Rekonsiliasi sebesar Rp10.190.107.294,00. Perbedaan nilai RDI/SLA antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan BUMN disebabkan oleh pembayaran tahun 2015 yang belum dicatat oleh Kementerian BUMN. Selain itu, seluruh BUMN yang memiliki perbedaan perhitungan RDI/SLA tersebut di atas (10 BUMN), semuanya belum menyerahkan Laporan Keuangan Audited kepada Kementerian BUMN serta kurangnya koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</b></p> <p>a. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-213/MBU/2014 tentang Penerapan SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN dalam SOP Nomor SOP-7/IBIS/10/2014 tentang Pemutakhiran Data RDI/SLA.</p> <p>b. Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Nomor S-6147/PB4/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Perbendaharaan Nomor 204/PB/2014 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Sekretariat Komite Penyelesaian Piutang Negara yabf Bersumber dari Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada BUMN/PT.</p> <p>c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, pasal 223.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> pemutakhiran data Rekening Dana Investasi (RDI)/<i>Sub Loan Agreement</i> (SLA) tidak maksimal</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada Kedepatian yang membawahi masing-masing BUMN untuk lebih optimal melaksanakan koordinasi Kementerian Keuangan terkait pemutakhiran data Rekening Dana Investasi (RDI)/<i>Sub Loan Agreement</i> (SLA)</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus ada koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terkait pemutakhiran data Rekening Dana Investasi (RDI)/<i>Sub Loan Agreement</i> (SLA)</p>
2.	<p><b>Penyelesaian Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Program Bina Lingkungan Peduli Tahun 2012 Senilai Rp127.488.185.885,00 Berlarut-Larut</b></p> <p>Program Bina Lingkungan BUMN Peduli (BL Peduli) adalah program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada Keasdepan Teknis (TJSL) untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait rekomendasi BPK mengenai pembukaan rekening</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Keasdepan TJSL harus maksimal mengkoordinir BUMN-BUMN pembina dalam proses pengembalian</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri dalam ruang lingkup bantuan program BL BUMN Peduli juga ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan pelaksanaan kegiatan BL BUMN Peduli didasarkan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (BL). Setiap tahun berjalan sebesar 30% dari jumlah dana program BL yang tersedia di masing-masing BUMN diperuntukan bagi program BL BUMN Peduli.</p> <p>Dengan terbitnya PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Pertama PER-05/MBU/2007, program BL Peduli tersebut dihentikan mulai tahun buku 2013 dan selanjutnya diatur batas waktu penyelesaian sisa program BL Peduli.</p> <p>Konfirmasi dan pemantauan tindak lanjut pasca dihentikannya kegiatan BL Peduli menemukan adanya kesulitan-kesulitan pengembalian sisa dana ke BUMN donatur.</p> <p>Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi secara lisan dengan pihak Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait rencana pembukaan rekening khusus untuk penampungan dana BL Peduli.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan</b> Surat Menteri BUMN Nomor S-554/MBU/2013 tanggal 9 September 2013 salah satunya mengatur batas waktu kegiatan BL Peduli yang belum selesai dilaksanakan dapat terus dilaksanakan sepanjang anggaran sudah direncanakan masih tersedia dengan tetap mengacu kepada ketentuan sesuai PER-07/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dan bagi anggaran yang masih tersisa setelah seluruh program dilaksanakan, dananya dikembalikan kepada masing-masing BUMN secara proporsional dan seluruh pelaksanaan program BL Peduli diaudit oleh KAP.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> Sisa Dana BL Peduli yang tidak segera disetorkan kembali berpotensi disalahgunakan.</p>	<p>khusus atas nama KBUMN untuk penampungan sisa dana BL Peduli dan apabila tidak diperkenankan agar meminta satu rekening khusus dari Kementerian Keuangan untuk penampungan dana tersebut serta melakukan monitoring penyetoran yang dilakukan.</p>	<p>dana sisa BL Peduli ke BUMN Donatu. Selain itu, KBUMN (Keasdepan TJSL dan Biro Umum dan Humas) harus maksimal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembentukan rekening khusus pengembalian dana sisa BL Peduli untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara</p>
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Terdapat Akomodasi yang Dibiayai Pihak Ketiga/ BUMN Minimal Sebesar Rp422.841.000,00</b></p> <p>Hal tersebut terlihat dari bukti-bukti perjalanan dinas TA 2015 menemukan minimal 97 perjalanan dinas pegawai Kementerian BUMN dalam rangka rapat atau kunjungan kerja pembinaan BUMN yang dibiayai oleh pihak ketiga/BUMN terkait. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bahwa biaya akomodasi sesuai surat tugas terkait tidak dibebankan pada DIPA Kementerian BUMN walaupun pada Surat Perjalanan Dinas anggaran dibebankan ke Kementerian BUMN. Akomodasi kunjungan kerja tersebut jika dihitung berdasar SBM</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN agar segera membuat Surat Edaran Sesmen tentang kewajiban penggunaan dana APBN dalam setiap kegiatan Kementerian BUMN kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN, dengan tembusan kepada semua Direksi BUMN.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka pejabat/pegawai Kementerian BUMN harus sepenuhnya memperbaiki pelaksanaan realisasi belanja perjalanan dinas dan belanja non operasional lainnya sesuai rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2015 dengan tarif penginapan Golongan III akan bernilai sebesar Rp422.841.000,00</p> <p><b>Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 13, PPK bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara; dan</li> <li>2) Pasal 67 ayat 91) berdasarkan hak tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.</li> </ol> <p>b. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU.S/2011 yang antara lain menyatakan bahwa kunjungan kerja dalam rangka pembinaan BUMN tidak dibiayai oleh BUMN.</p> <p><b>Kondisi tersebut diatas mengakibatkan</b> kunjungan kerja dalam rangka pembinaan BUMN yang dibiayai oleh BUMN yang dikunjungi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>		
2.	<p><b>Biaya Sewa Kendaraan Dinas Hasil pengadaan Melalui E-Purchasing Lebih Tinggi dari SBM Sebesar Rp91.424.748,00</b></p> <p>Kementerian BUMN pada Tahun Anggaran (TA) 2015 telah menerapkan <i>e-purchasing</i>, salah satunya untuk kegiatan sewa mobil dinas Eselon I dengan menggunakan akses ke aplikasi <i>e-purchasing</i> yang merupakan perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE) berbasis <i>web</i> di server LPSE. Dengan menggunakan aplikasi tersebut terpilih penyedia jasa sewa kendaraan yaitu PT Serasi Autoraya (PT SA) karena PT SA sebagai wakil/manajemen TRAC Astra Rent A Car, menjadi satu-satunya penyedia jasa sewa mobil yang ada dalam <i>e-catalogue</i> saat Kementerian BUMN melakukan <i>e-purchasing</i>. Selanjutnya Kementerian BUMN dan PT SA membuat kontrak perjanjian sewa dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp607.709.125,00 yang dituangkan dalam tujuh kontrak perjanjian.</p> <p>Namun demikian, hasil perbandingan antara harga sewa dalam kontrak dengan Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2015 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 menunjukkan bahwa nilai kontrak sewa atas 14 mobil melalui <i>e-purchasing</i> lebih tinggi dari SBM 2015 sebesar Rp91.424.748,00</p> <p><b>Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 4 tahun 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 6 angka 6 yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Menteri BUMN untuk memberikan teguran kepada ULP yang lalai tidak melakukan negosiasi harga dengan penyedia barang/jasa dalam katalog elektronik.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka ULP harus cermat terutama dalam melakukan negosiasi harga dengan penyedia barang/jasa dalam katalog elektronik.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”</p> <p>2) Pasal 66: a) Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara; b) Ayat (5) HPS digunakan sebagai antara lain alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; c) Ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: (1) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); (2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; (4) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; (5) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; (6) Norma indeks; dan/atau (7) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 khususnya: Nomor 33.2 tentang sewa kendaraan operasional pejabat yang pada Angka 33.2.1 menyatakan untuk pejabat eselon 1 sewa sebesar Rp17.660.000,00 per bulan.</p> <p><b>Kondisi tersebut diatas mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp91.424.748,00 atas biaya sewa kendaraan dinas hasil e-purchasing yang melebihi SBM 2015.</b></p>		
3.	<p><b>Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tidak Memadai Sehingga Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp.344.134.100,00.</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Dokumen Sumber HPS Tidak Dapat Ditunjukkan oleh ULP dan Konsultan Perencana</p> <p>b. Negosiasi Harga Satuan dengan Pemenang Lelang Tidak Dilakukan oleh Anggota ULP</p> <p>c. Pada saat penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan pemeriksaan lapangan bersama antara PPK, rekanan dan konsultan pengawas. Hal ini berisiko timbulnya perubahan pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.</p> <p>d. Perubahan kontrak Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan.</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk memberikan teguran kepada ULP yang kurang cermat dalam menyusun RKS dan mengevaluasi dokumen penawaran pemenang lelang, serta PPK yang kurang cermat dalam mengawasi konsultan perencana, rekanan dan konsultan pengawas.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka ULP harus cermat dalam menyusun RKS dan mengevaluasi dokumen penawaran pemenang lelang. Selain itu, PPK harus cermat dalam mengawasi konsultan perencana, rekanan, dan konsultan pengawas.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>e. Terdapat Harga Satuan Pekerjaan yang tidak didukung Analisa Harga Satuan Sebesar Rp81.959.160,00</p> <p>f. Terdapat Bagian Pekerjaan yang Berpotensi Memboroskan Keuangan Negara Sebesar Rp49.691.600,00 dan Belum Dilaksanakan.</p> <p>g. Konsultan Pengawas Belum Memadai dalam Menjalankan Fungsinya</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 66 Ayat (1), Ayat (5), dan Ayat (7).</p> <p>b. Addendum Kesatu Atas Perjanjian Induk Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 3 s,d 7 KBUMN Nomor ADD-01/PPK2.MBU/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 pada Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pasal 6, Pasal 7, dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor 14.2, Nomor 20.1, Nomor 20.2, dan Nomor 34.1.</p> <p>c. Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor Perj-48/PPK2.MBU/10/2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Ronovasi Ruang Kerja Gedung KBUMN tanggal 15 Oktober 2015, Pembayaran Prestasi Pekerjaan.</p> <p><b>Kondisi diatas mengakibatkan :</b></p> <p>a. Potensi harga pekerjaan renovasi ruang kerja yang harus dibayar bukan merupakan harga yang paling menguntungkan bagi KBUMN.</p> <p>b. Pemborosan keuangan negara atas pembayaran jasa konsultan perencana, pengawas dan instalasi CCTV Rp344.134.100,00.</p>		


## GAMBARAN UMUM

### KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### Opini BPK RI



#### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



#### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 575.646.309.913	• 1.886.874.194.645	• 100.536.237.378

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Proses Review Internal Atas Penganggaran Pengadaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Sebesar Rp1.517.459.000,00 Tidak Memadai Hal tersebut terlihat pada</b> dokumen sumber pertanggungjawaban pengeluaran/belanja tahun 2015 ditemukan penggunaan MAK 52 (Belanja Barang) sebesar Rp1.517.459.000,00 (Rp235.500.000,00 + Rp1.051.347.000,00 + Rp187.712.000,00 + Rp42.900.000,00) yang digunakan untuk Belanja Modal, yang meliputi :</p> <p>a. Belanja Modal yang menggunakan MAK 522131 (Belanja Jasa Konsultan) sebesar Rp235.500.000,00 pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber daya UMKM.</p> <p>b. Belanja Modal yang menggunakan MAK 522131 (Belanja Jasa Konsultan) sebesar Rp1.051.347.000,00 pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.</p> <p>c. Belanja Modal yang menggunakan MAK 522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar Rp187.712.000,00 pada Bagian Data Biro Perencanaan.</p> <p>d. Belanja Modal yang menggunakan MAK 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi) sebesar Rp42.900.000,00 pada Biro Umum Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kesalahan penganggaran tersebut terjadi pada awal perencanaan mulai dari usulan tingkat satker bersangkutan sampai dengan Inspektorat. Penjelasan dari Pihak Inspektorat terkait penganggaran diperoleh informasi bahwa Pihak Inspektorat tidak melakukan <i>review</i> atas proses penyusunan anggaran dikarenakan keterbatasan waktu yaitu pengesahan DIPA yang telah ditetapkan dan SDM yang terbatas untuk melakukan <i>mereview</i>.</p> <p><b>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menetapkan bahwa:</p> <p>1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial; dan</p> <p>2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar menginstruksikan Sekretaris Menteri untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM dan Kepala Biro Perencanaan dan secara berjenjang kepada pejabat terkait lainnya sehingga penganggaran belanja sesuai dengan klasifikasi anggaran belanja.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Bagian Data Biro Perencanaan, dan Biro Umum serta Bagian Program Biro Perencanaan sebagai bagian yang mengkonsolidasi perencanaan harus segera menyusun anggaran yang selaras dengan kebutuhan; dan Inspektorat dan Kepala Biro Perencanaan harus cermat dalam mereviu dan menyusun klasifikasi anggaran belanja Tahun 2015</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK/02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8 yang menetapkan antara lain:</p> <p>1) Penelitian RKA/K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran; dan</p> <p>2) Hasil penelitian RKA/K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> fungsi penganggaran yang merupakan salah satu alat pengendalian intern tidak berjalan optimal.</p>		
2.	<p><b>Pengendalian Atas 11 Paket Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</b></p> <p>a. Penyusunan HPS Tidak Didukung Dengan Analisa Harga Satuan</p> <p>b. Harga Yang Digunakan Dalam SPK adalah Harga Tertinggi dan Tidak Terdapat Riwayat Negosiasi Harga</p> <p>c. Terdapat Indikasi Pemecahan Pekerjaan ke Dalam Lima Paket Pekerjaan Untuk Menghindari Pelelangan</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menetapkan antara lain:</p> <p>1) Pasal 5 yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain: efisien, transparan, terbuka dan bersaing;</p> <p>2) Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan, SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada:</p> <p>1) BAB II huruf A. angka 3.2) yang menyatakan Harga Perhitungan Sendiri</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan terkait, sehingga pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen perlu menyusun HPS berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak melakukan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan. Selain itu, Pejabat Pengadaan harus melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang terbaik dari proses pengadaan barang dan/atau jasa.</p>



NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a) digunakan untuk pengadaan dengan bukti kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;</p> <p>b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan; dan</p> <p>c) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.</p> <p>2) BAB II. Huruf A. Angka 4.C.2) yang menyatakan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi; dan</p> <p>3) BAB III. Huruf A. Angka 11.c.2).b).(2) yang menyatakan Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/ atau non-elektronik; dan b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Penyusunan HPS belum sepenuhnya didukung dengan analisa harga satuan;</p> <p>b. Upaya untuk memperoleh harga yang menguntungkan negara tidak diperoleh; dan</p> <p>c. Upaya untuk melaksanakan persaingan yang sehat belum sepenuhnya terwujud.</p>		
3.	<p><b>Terdapat Dana Penjaminan yang <i>Idle</i> Senilai Rp1.746.390.418,30 Belum Dialihkan ke Rekening LPD KUMKM</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat bahwa</b> terdapat dana penjaminan yang <i>idle</i> sebesar Rp1.843.486.414,68 yang belum dialihkan ke rekening LPDB KUMKM. Pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan dari Asisten Deputi Urusan Asuransi pada tanggal 8 April 2016 diketahui bahwa berdasarkan data per Februari 2016, dana <i>idle</i> adalah sebesar Rp1.746.390.418,30 yaitu total dana penjaminan (sebesar Rp2.341.323.198,58) dikurangi dana pada rekening penjaminan (yang masih dalam proses penjaminan sebesar Rp592.049.753,59) dan dikurangi dengan hak perum Jamkrindo sebesar Rp2.883.026,69.</p> <p><b>Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan</b> Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 144/Kep/M.KUKM/XI/2007 tentang Pengalihan Dana Bergulir Program Penjaminan dan Program MAP untuk Dikelola LPDB KUMKM, Diktum Keempat yang menyatakan bahwa pengadministrasian dan teknis pengalihan Dana Bergulir Program Penjaminan dilaksanakan dengan ketentuan Dana bergulir program penjaminan yang terdapat pada rekening dana penjaminan setelah</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar memerintahkan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha untuk memantau proses pengalihan dana tersebut ke rekening LPDB KUMKM, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha tidak optimal dalam mengelola dana penjaminan, terutama terhadap proses pengalihan atas dana yang telah <i>idle</i>.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tanggal jatuh tempo disetor oleh lembaga pengelola dana penjaminan dan selanjutnya dialihkan ke rekening pengembalian pokok dana bergulir LPDB KUMKM.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> dana <i>idle</i> belum dapat digunakan sebagai dana bergulir oleh LPDB KUMKM senilai Rp1.746.390.418,30.</p>		
<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
1.	<p><b>Saldo Rekening Lainnya Nomor 720-1000-801 Pada Bank Permata Sebesar Rp564.755.563,00 Sudah Tidak Aktif Namun Belum Dilakukan Penutupan</b></p> <p>Hasil pemeriksaan atas rekening kas, diketahui selain 37 rekening yang disajikan dalam neraca masih terdapat satu rekening untuk penampungan lainnya yaitu pada PT Bank Permata Tbk dengan saldo Rp564.755.563,00. Berdasarkan surat dari <i>Head Client Relationship</i> dan <i>Head Financial Institutions</i> dari PT Bank Permata Tbk, Nomor 0450/SK/NFBI/FI/CR/WB/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Sdr. AG dan Sdr. SY, M.D, perihal pemberitahuan rekening Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa sesuai PMK Nomor 252/PMK.05.2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, rekening Nomor 720-1000-801 atas nama rekening Kementerian Koperasi dan UKM diketahui saat ini status rekening tersebut <i>dormant</i> (tidak aktif) yang kerja sama pembukaan rekeningnya dilakukan sejak tanggal 4 Maret 2003.</p> <p>Berdasarkan pengecekan dari dokumen bank oleh pihak PT Bank Permata Tbk. pembukaan rekening ditandatangani oleh Drs. ZU selaku Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi UKM. Rekening Nomor 720-1000-801 telah dilaporkan sebagai rekening pemerintah lainnya dengan mencatatkan dalam laporan keuangan.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan</b> PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 1 angka 12 yang menyatakan Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;</li> <li>Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dikelompokkan menjadi Rekening Penampungan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya;</li> <li>Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Keuangan untuk memastikan penutupan rekening pada Bank Permata Nomor 720-1000-801 dan penyetoran saldonya ke rekening kas negara.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka KPA harus cermat dalam mengendalikan dan mengawasi rekening milik Kementerian Koperasi dan UKM.</p>


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>d. Pasal 37 yang menyatakan KPA/pemimpin BLU harus menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> saldo pada rekening Bank Permata Nomor 720-1000-801 senilai Rp564.755.563,00 berpotensi dan berpeluang untuk disalahgunakan.</p>		

**GAMBARAN UMUM**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut :


**Opini BPK RI**



**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)**



**Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)**



**KUTIPAN & TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Pemantauan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud (ATB) Belum Dilaksanakan Secara Memadai dan BKPM Belum Memperhitungkan Amortisasi atas ATB nya</b></p> <p>Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK bersama dengan tim Inspektorat dan Biro Keuangan terhadap ATB tersebut diketahui bahwa terdapat ATB yang tergolong sudah usang dan tidak dimanfaatkan lagi seperti <i>software</i> dan ATB lainnya karena telah diganti dengan yang baru senilai Rp24.397.613.656,00. BKPM telah melakukan reklasifikasi ATB yang sudah usang dan tidak digunakan lagi ke dalam kelompok aset lain-lain senilai Rp24.397.613.656,00.</p> <p><b>Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 91 yang menyatakan “Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/ Daerah dilakukan oleh: pada huruf (a) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban.”</li> <li>2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasaannya.”</li> <li>3) Pasal 92 ayat (2) yang menyatakan “Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.”</li> </ol> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari: (1) pemantauan periodik; dan (2) pemantauan insidental.</li> <li>2) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan “pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.”</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKPM agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk membentuk tim pengawasan atas penatausahaan BMN dan segera mengusulkan penghapusan ATB yang sudah usang dan tidak digunakan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kuasa Pengguna Barang harus optimal melakukan pemantauan atas penatausahaan ATB dan belum membentuk tim untuk melakukan pemantauan secara periodik.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan “Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan periodik yang diselesaikan paling lama akhir bulan Februari tahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN tahun sebelumnya.”</p> <p>c. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berbunyi “Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas”.</p> <p>d. Bab V Hal. 24 baris 18 s.d 24 Buletin Teknis Nomor 17 tentang Amortisasi, penurunan nilai, Penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud yang berbunyi “Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Terdapat potensi lebih saji pada akun Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015.</p> <p>b. Terdapat ATB yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya senilai Rp24.397.613.656,00.</p>		
<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
1.	<p><b>Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Delapan Satker Badan Koordinasi Penanaman Modal Belum Tertib</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Bendahara Pengeluaran Terlambat Menyetorkan Sisa Dana Uang Persediaan (UP/TUP) Tahun 2015</p> <p>b. Terdapat Saldo Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran yang Melebihi Nominal Rp50,00 juta</p> <p>Atas kondisi jumlah uang kas yang melebihi jumlah maksimal tersebut, BP atau BPP tidak membuat Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh BP/BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Pasal 7 ayat (2).</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKPM agar menginstruksikan KPA untuk memerintahkan:</p> <p>a. PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP pada akhir jam kerja maksimal Rp50.000.000.</p> <p>b. Bendahara menyetorkan sisa dana UP/TUP sesuai ketentuan dan membuat Berita Acara Keadaan Kas setiap hari dalam hal karena kebutuhan saldo kas melebihi Rp50.000.000,00.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Bendahara masing-masing Satker harus sepenuhnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu perlu pengawasan PPK dalam penatausahaan kas di akhir hari kerja sesuai ketentuan.</p>


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP, KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP pada akhir jam kerja maksimal Rp50.000.000.”</li> <li>2) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA.”</li> <li>3) Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “Berita acara keadaan kas harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutup kantor.”</li> </ol> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015, Pasal 24 ayat (1) Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2015 yang berada pada kas bendahara (baik tunai maupun di dalam rekening bank/pos) ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2015, dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP.</p> <p>Penatausahaan Kas di BP/BPP yang tidak sesuai ketentuan dan dalam jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 yang tidak disertai Berita Acara Keadaan Kas <b>mengakibatkan</b> adanya risiko pencurian/kehilangan fisik kas.</p>		

**GAMBARAN UMUM**  
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Standardisasi Nasional. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Opini BPK RI**



**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)**



**Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)**

<b>Aset Lancar</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Aset Lainnya</b>
• 201.113.808	• 21.277.649.678	• 9.852.391.020



**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Saldo Aset Tak Berwujud Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</b>  <b>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</b></p> <p>a. Pencatatan penambahan atas aplikasi SISPK yang prosentase riil pekerjaannya belum 100% tidak sesuai dengan SAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa prosentase penyelesaian aplikasi SISPK yang sesuai dengan spesifikasi TOR, yaitu hanya 52%. Masih terdapat 48% dari spesifikasi TOR yang belum dipenuhi oleh PT MCS. Kompetensi PT MCS dalam memenuhi 48% spesifikasi TOR tersebut diragukan. Walaupun kondisi demikian BSN telah membayar 100% nilai kontrak dengan mendasarkan pada BAPP Nomor 345.13/13SN/PPK-Kesestamaan/3552.996/12/2015 tanggal II Desember 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diterima oleh BSN sehingga BPK tidak dapat mengetahui berapa prosentase riil penyelesaian aplikasi SISPK per 31 Desember 2015.</p> <p>b. BSN belum memperhitungkan amortisasi Aset Tak Berwujud. Terlihat dari jumlah akumulasi penyusutan senilai 273.583.399,00 hanya merupakan Akumulasi Penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan belum termasuk Amortisasi atas Aset Tak berwujud. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa pada Aplikasi SIMAK BMN belum mengakomodir perhitungan amortisasi pada Aset Tak Berwujud.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Bab III Pengakuan Halaman 13 Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud yang menyatakan bahwa "Sesuatu diakui sebagai ATB jika biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur secara andal".</p> <p>b. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berbunyi "Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas".</p> <p>c. Bab V Hal. 24 baris 18 s.d 24 Buletin Teknis Nomor 17 tentang Amortisasi, penurunan nilai, Penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud yang berbunyi "Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta,</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada BSN agar menetapkan pencatatan Aset Tak Berwujud dan amortisasinya sesuai SAP.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu memfungsikan SISPK yang berisi saldo Aset Tak Berwujud yang belum dapat difungsikan sesuai tujuan pengadaan dan diragukan proses penyelesaiannya sesuai TOR; dan perlu adanya aturan yang melandasi dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.</p> <p><b>Hal ini mengakibatkan</b> nilai aset tak berwujud tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>		
<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
1.	<p><b>Hasil Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Senilai Rp4,95 miliar Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis dan Berpotensi Tidak Dapat Digunakan Sesuai Tujuan Pengadaan</b></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengadaan, pelaksanaan pengembangan SISPK, dan implementasi SISPK diketahui beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HE'S) Kurang Dikordinasikan Dengan Tim Teknis</li> <li>ULP terindikasi kurang cermat dalam pembuktian validitas dokumen Tenaga Ahli yang tercantum dalam penawaran</li> <li>Pelaksanaan Pengembangan SISPK tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam TOR</li> <li>PPK Belum Sepenuhnya Memastikan Penyerahan Hasil.</li> <li>Pembayaran BLP tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan diindikasikan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2.274.812.500,00</li> <li>Potensi kegagalan penyelesaian pekerjaan pengembangan dan implementasi SISPK</li> </ol> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 5 yang menyatakan "pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip, pada huruf a. efisien, dan b. efektif." <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan Pasal 5 huruf a. yang menyatakan "Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum."</li> <li>Penjelasan Pasal 5 huruf b. yang menyatakan "Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang senilai-besarnya.</li> </ol> </li> <li>Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BSN untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memerintahkan Sestama BSN untuk menagih kelebihan pembayaran kepada PT MCS senilai Rp2.274.812.500,00</li> <li>Memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan; dan</li> <li>Meminta PT MCS untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu melakukan beberapa hal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sestama dan Karo PKT perlu membuat perubahan TOR SISPK kurang memperhatikan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa, serta tidak berkoordinasi dengan unit teknis;</li> <li>ULP dan PPK dalam menyusun HPS perlu memiliki pertimbangan teknis yang memadai;</li> <li>ULP harus melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan <i>aanwijzing</i> dan pembuktian kualifikasi Tenaga Ahli sesuai ketentuan;</li> <li>PPK harus melaksanakan tugasnya dalam pengendalian pelaksanaan kontrak oleh PT MCS sesuai ketentuan;</li> <li>PT MCS harus memberitahukan kepada PPK terkait perubahan metodologi pelaksanaan kerja, penggantian personil pelaksana dan pengalihan pekerjaan utama (sub kontrak);</li> <li>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan hasil pekerjaan pengembangan SISPK sesuai ketentuan; dan</li> <li>PT MCS tidak diperboehkan memalsukan daftar presensi Tenaga Ahli yang tercantum dalam penawaran dan menagihkan seluruh BLP</li> </ol>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>diantaranya; menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, dan rancangan kontrak, serta mengendalikan pelaksanaan kontrak</p> <p>3) Pasal 11 ayat (2) menyatakan dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP:</p> <p>4) Pasal 18 ayat (5) menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak</p> <p>5) Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam Batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan diantaranya bahwa pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>6) Pasal 56 ayat (11) menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:</p> <p>a) meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;</p> <p>b) tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan</p> <p>c) pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>7) Pasal 87 ayat (3) menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis</p> <p>c. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 196/BSN/PPK-Kesestamaan/3552.996/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 <i>Point 3</i> menyatakan: dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak: 1) Adendum Surat Perjanjian; 2) Pokok Perjanjian; 3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; 4) SSKK; 5) SSUK; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; dan 9) Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF dan BAPP.</p> <p>d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)</p>		<p>sesuai kontrak, dan terhadap tindakan tersebut perlu diberikan sanksi.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>1) Angka 9.1 Pekerjaan Jasa Konsultasi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.</p> <p>2) Angka 22.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.</p> <p>3) Angka 29.1 tentang penangguhan pembayaran huruf (a) PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Angka 30.1 huruf (a) Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. Huruf(b) Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.</p> <p>4) Angka 46 tentang Hak dan Kewajiban PPK huruf (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.</p> <p>e. Surat Penawaran PT MCS, poin 2.15 Tanggapan dan Saran Terhadap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan menyatakan bahwa berdasarkan KAK maka lokasi pelaksanaan pekerjaan dalam pengembangan SISPK adalah perancangan dan pengembangan SISPK di Kantor BSN. Adapun tanggapan dan saran yang dapat kami sampaikan terhadap lokasi pelaksanaan pekerjaan pengembangan SISPK BSN adalah dengan sudah ditetapkannya lokasi pekerjaan perancangan dan pengembangan SISPK di Kantor BSN, maka kami pihak konsultan akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik baiknya guna kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan dan tahapannya sampai selesai dengan lancar.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Perubahan Nilai HPS yang ditetapkan tidak didukung dengan pertimbangan teknis yang memadai;</p> <p>b. ULP/Pejabat Pengadaan tidak efektif dalam melaksanakan aanwijzing dan hasil evaluasi teknis terkait kualifikasi Tenaga Ahli tidak valid;</p> <p>c. Hasil pekerjaan PT MCS dibawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam TOR;</p> <p>d. Negara membayar lebih besar atas 48% dari yang prestasi pekerjaan mencapai 52%;</p>		


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	e. Kerugian keuangan negara diindikasikan dari pembayaran BLP yang tidak sesuai kualifikasi adalah senilai Rp2.274.812.500,00; dan f. Kerugian keuangan negara berpotensi lebih besar lagi jika PT MCS gagal menyelesaikan pengembangan SISPK yang sesuai KAK.		

**GAMBARAN UMUM**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Perdagangan. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Opini BPK RI**



**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)**



**Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)**

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 49.169.507.787	• 4.720.555.660.125	• 268.059.657.347

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran Kegiatan Belanja Senilai Rp236,69 Juta atas Kegiatan pada Tiga Satuan Kerja dan Realisasi Belanja Tidak Sesuai Peruntukan Senilai Rp3,56 Milyar atas Kegiatan pada Tiga Satker di Lingkungan Kementerian Perdagangan</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Perolehan Aset Tetap pada Biro Umum Senilai Rp192,19 Juta Tidak Sesuai Dengan Klasifikasi Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran.</p> <p>b. Perolehan Aset Tetap pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Senilai Rp38,83 Juta Tidak Sesuai dengan Klasifikasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran.</p> <p>c. Perolehan Aset Tetap pada Setjen Kementerian Perdagangan Senilai Rp5,67 Juta Tidak Sesuai dengan Klasifikasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran.</p> <p>d. Perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Satker Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan Senilai Rp132,49 Juta Tidak Sesuai dengan Klasifikasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran.</p> <p>e. Perolehan ATB pada Satker Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Senilai Rp2,83 Milyar Tidak Sesuai dengan Klasifikasi yang Ditetapkan dalam Dokumen Anggaran</p> <p>f. Perolehan ATB Pada Satker Setditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Senilai Rp594,55 Juta Tidak Sesuai dengan Klasifikasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pada Pernyataan SAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut.</p> <p>1) Paragraf 36 yang menyatakan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial;</p> <p>2) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>a. KPA Biro Umum, KPA PPSDMK dan KPA Biro Organisasi dan Kepegawaian yang tidak memedomani ketentuan tentang BAS dalam mengusulkan kegiatan dan klasifikasi anggaran belanja dalam RKAKL Tahun 2015; dan</p> <p>b. PPK Biro Umum, PPK PPSDMK, PPK Sekretariat Jenderal, PPK BP2KP, PPK Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor dan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang tidak memperhatikan ketentuan MAK dalam BAS dalam seluruh tahap pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Biro Umum, Satker PPSDMK dan Setjen pada Kementerian Perdagangan harus memperhatikan ketentuan MAK dalam BAS dalam menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Satker Biro Umum, Satker PPSDMK, Satker Setjen, Satker BP2KP, Satker Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor (Ditfas) dan Satker Setditjen PDN harus memperhatikan ketentuan MAK dalam BAS dalam seluruh tahap pelaksanaan kegiatan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS), Bab II Segmen BAS; terkait dengan akun realisasi pada LRA, pedoman penggunaan akun belanja, Poin B menyatakan bahwa belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi, belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> realisasi belanja barang senilai Rp3.798.711.010,00 yang disajikan di Laporan Keuangan Tahun 2015 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.</p>		
2.	<p><b>Aset Tak Berwujud yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Belum Dimanfaatkan Senilai Rp3,85 Milyar</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Sistem Pertukaran Data Elektronik dalam rangka Penerapan L/C Kegiatan Ekspor Komoditi Tertentu Senilai Rp2,83 Milyar. Diketahui bahwa sistem pertukaran data elektronik dalam rangka penerapan L/C kegiatan ekspor komoditi tertentu tersebut belum dimanfaatkan karena belum ada kesepakatan dengan pihak bank selaku penerbit L/C.</p> <p>b. Sistem Informasi Perundingan Senilai Rp1,02 Milyar. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan serta telah dilakukan pembayaran senilai Rp1.021.196.000,00 dengan SP2D nomor 151751301055274 tanggal 22 Desember 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, yang dilakukan sebanyak dua kali, pada tanggal 18 Maret 2016 dan 21 Maret 2016, SIP tersebut belum dimanfaatkan.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor dan Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional untuk segera memanfaatkan ATB sistem pertukaran data elektronik dalam rangka penerapan L/C kegiatan ekspor komoditi tertentu dan sistem informasi perundingan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Ditfas dan Ditjen KPI dalam mengidentifikasi barang/jasa yang dibutuhkan harus memperhatikan kebutuhan riil satker.</p>



NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi antara lain pemanfaatan; dan</p> <p>b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip diantaranya efektif, dan penjelasan Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> tujuan dibuatnya sistem dan aplikasi atau ATB senilai Rp3.856.171.000,00 belum tercapai.</p>		
3.	<p><b>Gedung dan Bangunan yang Dibangun dengan Menggunakan Anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Direncanakan akan Dihilangkan kepada Pemerintah Daerah Belum Diproses Hibah Senilai Rp3,18 Triliun</b></p> <p>Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015, masih ditemukan permasalahan yang sama. Pada Tahun 2015, Kementerian Perdagangan belum memroses hibah gedung dan bangunan sarana distribusi dan pemasaran senilai Rp3.181.079.757.196,00. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa proses hibah gedung dan bangunan yang diperoleh dengan menggunakan anggaran dana tugas pembantuan dan direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada Kementerian Perdagangan berjalan lamban. Lambannya proses hibah menyebabkan gedung dan bangunan yang direncanakan akan dihibahkan tersebut tetap disajikan sebagai aset tetap gedung dan bangunan.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Lampiran IX tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Poin V angka 2 menyatakan bahwa tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang dari sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran, sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;</li> <li>(2) melakukan penelitian data administratif,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan audit atas gedung dan bangunan yang akan dihibahkan dalam rangka mempercepat proses hibah;</li> <li>b. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan segera memroses persetujuan hibah atas gedung dan bangunan yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Sekretariat Direktorat Jenderal PDN harus optimal dalam melengkapi sarat-sarat pengajuan hibah yang ditetapkan dalam PMK 96/PMK.06/2007. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga harus optimal dalam melakukan audit atas gedung dan bangunan yang direncanakan akan dihibahkan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>(3) melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan</p> <p>(4) menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.</p> <p>b) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai:</p> <p>(1) dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;</p> <p>(2) calon penerima hibah;</p> <p>(3) rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi;</p> <p>(4) hasil audit aparat pengawas fungsional; dan</p> <p>(5) hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>2) Poin V angka 3 menyatakan bahwa tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada romawi V angka 2 dengan penyesuaian seperlunya dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p> <p>b. Pasal 3 ayat 1 PMK Nomor 4/PMK.06/2015 dijelaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi diantaranya pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN meliputi penjualan dan hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa sarana distribusi dan pemasaran senilai Rp3.181.079.757.196,00 tercatat sebagai BMN Kementerian Perdagangan, namun secara fisik dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.</p>		
	<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		
1.	<p><b>Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi pada Delapan Satker Kementerian Perdagangan Senilai Rp1,05 Milyar</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Kelebihan pembayaran BLP pada sepuluh pekerjaan jasa konsultasi di tujuh satuan kerja senilai Rp756,28 Juta</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan memerintahkan KPA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, KPA Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka penyedia jasa konsultasi harus sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus optimal dalam</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Biaya Langsung Non Personil (BLNP) menunjukkan bahwa terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban dan jawaban konfirmasi yang tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban senilai Rp297.240.184,00</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Lampiran IV.A Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada:</p> <p>1) Huruf A. angka 3.a.2).h) menyatakan bahwa Biaya Langsung Personil dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam) dengan konversi menurut satuan waktu berikut.  <math>SBOM = SBOB/4,1</math>  <math>SBOH = (SBOB/22) \times 1,1</math>  <math>SBOJ = (SBOH/8) \times 1,3</math>            Dimana :            SBOB : Satuan Biaya Orang Bulan            SBOM : Satuan Biaya Orang Minggu            SBOH : Satuan Biaya Orang Harian            SBOJ : Satuan Biaya Orang Jam</p> <p>2) Huruf A. angka 3.a.2).i) menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (<i>at cost</i>), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya dan lain-lain;</p> <p>3) Huruf B. angka 1.v.5).b) menyatakan bahwa klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dan 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada:</p> <p>1) Pasal 13 ayat (1) menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang diantaranya menguji dan</p>	<p>Dalam Negeri, KPA Direktorat Bina Usaha Perdagangan, KPA Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan KPA Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan untuk:</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing satker yang tidak maksimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan dan pertanggung-jawaban pembayaran kepada penyedia jasa; dan</p> <p>b. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing satker untuk menagih kelebihan pembayaran senilai Rp1.053.520.934,00 dan menyetorkan ke kas negara.</p> <p>Atas rekomendasi tersebut, beberapa satker telah melakukan penyetoran senilai Rp266.030.000,00 dengan rincian berikut.</p> <p>a. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi a.n PT PMU telah menyetorkan kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil ke kas negara senilai Rp50.000.000,00 dengan NTPN 3CDDE1KH4NCJBTP tanggal 27 April 2016;</p> <p>b. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah menyetorkan senilai Rp216.030.000,00 dengan rincian:</p> <p>1) NTPN Nomor 0711141414110613 tanggal 9 Mei 2016 senilai Rp205.200.000,00;</p> <p>2) NTPN Nomor 0605090206120806 tanggal 9 Mei 2016 senilai Rp10.830.000,00.</p>	<p>melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban pembayaran kepada penyedia jasa.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;</p> <p>2) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPK menguji diantaranya kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.</p> <p>c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) masing-masing kontrak pekerjaan jasa konsultansi tersebut.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> kelebihan pembayaran senilai Rp1.053.520.934,00 (Rp756.280.750,00 + Rp297.240.184,00).</p>		
2.	<p><b>Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atas Pekerjaan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Melalui Media Televisi Nasional yang Tidak Profesional Mengakibatkan Nilai Kontrak Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</b></p> <p>Diketahui bahwa biaya tayang iklan di media TV lebih rendah daripada nilai yang ditetapkan dalam <i>rate card</i> yang digunakan oleh PPK dalam penyusunan HPS. Berdasarkan penjelasan PPK, dalam penyusunan HPS, PPK hanya menggunakan dokumen <i>rate card</i> karena sampai dengan saat ini, hanya <i>rate card</i> yang dapat dikategorikan sebagai informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan resmi terkait harga satuan penayangan iklan produk pemerintah antara pemerintah dhi. Kementerian Perdagangan atau kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p> <p>Selain itu, diketahui bahwa terdapat keuntungan (selisih antara nilai kontrak yang diterima dengan biaya-biaya yang dikeluarkan) PT Cakrisma senilai Rp4.939.244.545,00 atau 33,75% dari nilai kontrak. Berdasarkan penjelasan Direktur PT Cakrisma, selisih tersebut merupakan keuntungan (<i>margin</i>) yang wajar diperoleh perusahaan dari kontrak tersebut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tim belum memperoleh bukti-bukti yang memadai terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Cakrisma sehingga tim tidak dapat menilai kewajaran keuntungan (<i>margin</i>) tersebut.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</b> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:</p> <p>a. Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip diantaranya efisien dan efektif;</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan:</p> <p>a. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta asosiasi penyiaran televisi untuk menetapkan harga standar penayangan iklan layanan masyarakat produk pemerintah;</p> <p>b. Inspektur Jenderal melakukan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terkait tarif riil berdasarkan penagihan dari televisi ke penyedia jasa dan keuntungan yang wajar atas pekerjaan kampanye P3DN melalui media televisi nasional dan melaporkan hasil audit ke BPK; dan</p> <p>c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak optimal dalam memperoleh data yang memadai pada saat penyusunan HPS dan memerintahkan PPK untuk lebih profesional dalam menyusun HPS dengan berusaha memperoleh data pendukung yang lebih memadai agar HPS yang disusun lebih mendekati harga yang sebenarnya pada</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK harus optimal dalam memperoleh data yang memadai pada saat penyusunan HPS, yaitu tarif riil dan keuntungan yang wajar dari penayangan iklan melalui media televisi nasional.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Pasal 6 huruf f bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; dan</p> <p>c. Lampiran V Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, poin A.3.a.2).c). yang menyatakan bahwa data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);</li> <li>2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>3) Daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;</li> <li>4) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;</li> <li>5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;</li> <li>6) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;</li> <li>7) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>);</li> <li>8) Norma indeks; dan/atau</li> <li>9) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> nilai kontrak dan keuntungan yang diperoleh penyedia jasa dari kegiatan Kampanye P3DN Melalui Media Televisi Nasional tidak dapat dinilai kewajarannya senilai Rp14.632.800.000,00 dan Rp4.939.244.545,00.</p>	<p>pelaksanaan kegiatan sejenis di tahun-tahun berikutnya.</p>	


## GAMBARAN UMUM

### KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### Opini BPK RI



#### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



#### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 738.570.253	• 8.221.748.724	• 732.099.163

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMSETER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Pembayaran Honorarium Staf Ahli Sebesar Rp1.005.789.489,00 Selama Tahun 2015 Belum Sepenuhnya Didukung Laporan Kegiatan dan Tidak Didukung Bukti Kehadiran</b></p> <p>Berdasarkan kontrak antara KPPU dan staf ahli diketahui bahwa hal-hal yang perlu dipenuhi oleh staf ahli adalah berdasarkan Peraturan hari dan jam kerja, hari kerja di lingkungan KPPU adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Ketua KPPU atau yang ditetapkan oleh Pemerintah, jam kerja di lingkungan KPPU adalah jam yang telah ditetapkan oleh Ketua KPPU atau yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban honorarium staf ahli diketahui bahwa terdapat 7 staf ahli tidak membuat laporan kegiatan. Selain itu berdasarkan pemeriksaan terhadap tingkat kehadiran staf ahli diketahui selama bulan Januari s.d. Desember 2015 sangat rendah.</p> <p>Akumulasi hari kerja selama satu tahun anggaran (TA 2015) adalah sebanyak 245 hari kerja. Dari hasil kalkulasi diatas, akumulasi <i>alpha</i> (tidak masuk kerja) staf ahli dalam satu tahun adalah berkisar antara 140 hari sampai dengan 244 hari. Kondisi ketidakhadiran staf ahli tersebut belum pernah diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2010 tentang Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tanggal 3 Juni 2010.</p> <p>Komisioner tidak pernah mengusulkan maupun menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada staf ahli yang tidak hadir sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam KPPU.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 8 huruf e dan yang menyatakan bahwa KP A memiliki tugas dan wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;</li> <li>2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA bertanggungjawab secara formal dan materiil kepada PA atas kegiatan yang berada di dalam penguasaannya;</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan agar Ketua KPPU memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan keputusan yang mengatur secara jelas syarat penyampaian dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi dan penilaian kinerja serta data presensi sebagai pertimbangan dalam menghitung belanja honorarium pegawai;</li> <li>b. Melakukan pembinaan kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan pemantauan pembayaran honorarium staf ahli.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus ada aturan yang mengatur syarat penyampaian dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi dan penilaian kinerja serta data absensi dalam pembayaran belanja honorarium pegawai. Selain itu, PPK harus cermat dalam melakukan verifikasi dan pemantauan pembayaran honorarium staf ahli.</p>

	<p>3) Pasal 12 ayat (1) huruf g, PPK memiliki tugas dan wewenang yaitu menugasi dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;</p> <p>4) Pasal 13 PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;</p> <p>5) Pasal 23 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan meliputi melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan; dan</p> <p>6) Pasal 65 ayat 1 bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.</p> <p>b. Keputusan KPPU Nomor 161/Kep/KPPU/XI/2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 9 ayat 1 bahwa setiap Pegawai Komisi berhak menerima gaji/honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.</p> <p>c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tanggal 10 Desember 2012:</p> <p>1) Pasal 2 Ayat 10 dan 11 yang menyatakan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan mencapai sasaran kerja pegawai;</p> <p>2) Pasal 4 yang menyatakan pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin; dan</p> <p>3) Pasal 6 tentang tingkat hukuman disiplin pegawai KPPU.</p> <p>d. Perjanjian Kerja antara KPPU dengan Staf Ahli Pembantu Anggota Komisi Pasal 10 tentang Hari dan Jam Kerja yang menyatakan:</p> <p>1) Hari kerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh pimpinan komisi atau yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan</p> <p>2) Jam kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 7,5 (tujuh setengah) jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Hal tersebut diatas mengakibatkan</b> tugas staf ahli dalam memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonomi dan/atau bidang lainnya kepada Anggota Komisi tidak berjalan maksimal dan risiko hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian karena</p>		
--	---	--	--



	tidak adanya laporan pelaksanaan pekerjaan Staf Ahli.		
	<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		
1.	<p><b>Sisa Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp60.234.732,00 Terlambat Disetorkan ke Kas Negara</b></p> <p>Berdasarkan analisa dan perbandingan antara daftar nominatif dan daftar pengeluaran riil perjalanan dinas diketahui masih terdapat sisa uang perjalanan dinas senilai Rp60.234.732,00 yang belum disetorkan ke kas negara. Sisa uang perjalanan dinas tersebut terjadi karena uang yang diberikan melebihi realisasi biaya perjalanan dinas. BPK melalui surat Nomor 1 0/PLK/KPPU/04/20 16 tanggal 4 April 2016 telah meminta bukti surat setoran atas sisa uang perjalanan dinas tersebut. KPPU menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan bukti NTPN No 677EC440543E82R9 tanggal 6 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU menyetorkan sisa SP2D LS tersebut setelah temuan BPK disampaikan kepada KPPU.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada P A atas kegiatan yang berada di dalam penguasaannya.</li> <li>2) Pasal 12 ayat (1) huruf g, PPK memiliki tugas dan wewenang yaitu menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.</li> <li>3) Pasal 13 PPK bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara.</li> <li>4) Pasal 23 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan meliputi melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.</li> </ol> <p>b. PMK Nomor 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 4 menyatakan batasan tanggung jawab bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggungjawab kepada kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN.</li> <li>2) Berdasarkan pasal 19 yang dimaksud jenis-jenis uang/surat berharga yang</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU memberikan pembinaan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat di dalam melakukan pertanggungjawaban atas sisa belanja perjalanan dinas melalui SP2D LS Bendahara.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan PPK harus cermat di dalam melakukan pertanggungjawaban atas sisa belanja perjalanan dinas melalui SP2D LS Bendahara.</p>

	<p>harus ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran/BPP meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Uang persediaan;</li> <li>(b) Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS Bendahara;</li> <li>(c) Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut;</li> <li>(d) Uang dan sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan</li> <li>(e) Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh Bendahara.</li> </ul> <p>3) Pasal 29 menyatakan dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada pihak yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang yang dimaksud ke Kas Negara.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> Negara tidak dapat segera memanfaatkan sisa uang SP2D LS Bendahara sebesar Rp60.234.732,00.</p>		
--	--	--	--


## GAMBARAN UMUM

### BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### Opini BPK RI



#### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



#### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
• 1.471.394.873.220	• 26.807.814.279.958	• 149.326.790.556

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Kesalahan Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp4.933.907.065,64 dan Belanja Barang Sebesar Rp234.165.945,74</b></p> <p>Diketahui bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang namun dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp4.933.907.065,64. seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja barang karena hanya bersifat pemeliharaan, termasuk barang habis pakai dan realisasi belanja nilainya di bawah nilai kapitalisasi sebagai aset tetap.</p> <p>Selain itu terdapat realisasi Belanja Barang sebesar Rp234.165.945,74 yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal. Belanja tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai Belanja Modal karena merupakan belanja pemeliharaan yang bersifat menambah umur manfaat dan pengadaan peralatan yang merupakan aset tetap.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan</b> Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK/06/2013 tentang Bagan Akuntansi Standar yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/ aset lainnya serta biaya perjalanan;</li> <li>2) Di samping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, termasuk Petugas SIA/ SIMAK-BMN);</li> <li>3) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya;</li> <li>4) Selain itu, belanja barang juga meliputi hal-hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengadaan aset tetap yang nilai per satuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan kepada Kepala Biro Perencanaan BP Batam supaya dalam menyusun RKAKL belanja barang dan belanja modal berpedoman pada ketentuan dan standar yang berlaku.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kepala Biro Perencanaan Program dalam menyusun RKAKL Belanja harus mempedomani ketentuan mengenai karakteristik belanja.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/ masa manfaat atau kapasitas kinerja aset tetap atau aset lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya;</p> <p>c) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah.</p> <p>b. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah Aset Tetap dan/ atau Aset Lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/ publik serta akan tercatat di dalam neraca satker K/L.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang disajikan dalam LRA BP Batam TA 2015 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp5.168.073.011,38 (Rp4.933.907.065,64 + Rp234.165.945,74).</p>		
2.	<p><b>Uang Muka Belum Dapat Dipertanggungjawabkan dan Penyelesaiannya Berlarut-larut</b></p> <p>Permasalahan uang muka yang belum dapat dipertanggungjawabkan tersebut telah diungkap dalam LHP BPK tahun-tahun sebelumnya, yaitu:</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 13b/S/XVIII.TJP/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 atas Laporan Keuangan Konsolidasi Otorita Batam yang mengungkapkan temuan terdapat Uang Muka Rutin Sebesar Rp1.801.431.068,00 dan Uang Muka Pembangunan Sebesar Rp8.732.917.926,00 yang Belum Dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. LHP BPK Nomor 1d/HP/XVIII/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 mengungkapkan permasalahan yang sama yaitu terdapat panjar kegiatan mulai tahun 1993 sampai dengan 2011 sebesar Rp7.389.558.190,00 yang belum dipertanggungjawabkan;</p> <p>c. LHP BPK Nomor 9a/HP/XVIII/TJP/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 mengungkapkan permasalahan terdapat panjar kegiatan sebesar Rp5.717.724.262,00 belum dipertanggungjawabkan;</p> <p>d. LHP BPK Nomor 12a/HP/XVIII/TJP/05/2015 tanggal 5 Mei 2015 mengungkapkan permasalahan terdapat panjar kegiatan sebesar</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BP Batam agar :</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para penanggung jawab uang muka yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan panjar kegiatan atau pembelian barang/jasa yang diterimanya;</p> <p>b. Memerintahkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara BP Batam supaya segera memproses TGR kepada para penanggung jawab uang muka yang lalai dalam mempertanggungjawabkan uang muka yang diterima.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka para penanggung jawab uang muka harus cermat dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan panjar kegiatan atau pembelian barang/jasa yang diterimanya. Selain itu, Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara BP Batam harus segera memproses TGR atas sisa uang muka/panjar yang belum dipertanggungjawabkan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp4.210.414.740,00 belum dipertanggungjawabkan.</p> <p>BP Batam telah membentuk tim penyelesaian panjar sejak tahun 2012 s.d. Februari 2015, namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir permasalahan tersebut belum selesai seluruhnya.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2015, saldo Uang Muka yang belum dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp3.205.093.900,00. Catatan dan dokumen yang tersedia juga tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini kewajaran uang muka yang belum dipertanggungjawabkan tersebut.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu PSAP No. 1 tentang kerangka konseptual, paragraf 91 yang menyatakan bahwa sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain;</p> <p>b. Buletin Teknis No. 6 tentang Akuntansi Piutang yang menjelaskan bahwa pada <i>cut of period</i> tertentu apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang, dan peristiwa yang menimbulkan piutang adalah pungutan pendapatan negara, perikatan, transfer antar pemerintah, dan kerugian negara.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> saldo Kas pada BLU, Uang Muka, Aset Lainnya – (Uang Muka) Panjar Tidak Lancar, dan Cadangan Penyisihannya tidak dapat diyakini kewajarannya Rp3.205.093.900,00.</p>		
<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
1.	<p><b>Pendapatan dari KSO PT BAS Belum Diterima Minimal Sebesar Rp4.272.174.880,37 dan Terdapat Denda yang Belum Dipungut Sebesar Rp1.534.033.204,17</b></p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KSO Kantor Bandara, antara lain diketahui bahwa terdapat kerjasama pengelolaan <i>Ground Handling</i> dan <i>Cargo Handling</i> di Bandara Hang Nadim Batam yang menunjukkan PT Batam Air Service (PT BAS) belum menyetorkan bagian pendapatan Kantor Bandara minimal sebesar Rp3.324.588.293,38 dan belum dikenakan denda keterlambatan penyetoran pendapatan minimal sebesar Rp1.514.590.585,50 serta belum membayar piutang sebesar Rp947.586.587,00 dan USD33.172.09 dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. PT BAS belum menyetorkan bagian pendapatan Kantor Bandara minimal sebesar Rp3.324.588.293,38 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp1.514.590.585,50</p> <p>b. PT BAS belum membayar piutang sebesar Rp947.586.587,00 dan USD33,172.09 serta</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Bandara Hang Nadim untuk:</p> <p>a. Menagih bagi hasil pendapatan KSO dan piutang sewa yang belum dibayar PT BAS minimal sebesar Rp4.272.174.880,37 (Rp3.324.588.293,37 + Rp947.586.587,00) dan USD33,172.09, serta denda atas Pendapatan KSO dan piutang sewa yang belum dipungut sebesar Rp1.534.033.204,17 (Rp1.514.590.585,49 + Rp19.442.618,68);</p> <p>b. Memerintahkan kepada Kepala Bidang Komersil dan Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Bandara Hang Nadim</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kepala Kantor Bandara Hang Nadim harus cermat dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan PT BAS. Selain itu, Kepala Bidang Komersil Kantor Bandara Hang Nadim dan Kepala Sub Bagian Keuangan harus cermat dalam menagih bagi hasil pendapatan KSO dan piutang sewa kepada PT BAS.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terdapat denda keterlambatan pembayaran yang belum dikenakan sebesar Rp19.442.618,68</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Perjanjian Nomor 238/SPJ/KA/12/2012 dan Nomor 030/BAS-DIRUT/XII/2012 tentang Adendum terhadap perjanjian BP Batam dan PT BAS tentang Pengelolaan <i>Full Ground Handling</i> di Bandara Hang Nadim Batam Nomor 9362/AMD/KA/UM/VI/2012 dan Nomor 022/BAS-DIRUT/VI/2012 pada:</p> <p>1) Pasal 8:</p> <p>a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa persentase bagi hasil yang menjadi hak Pihak Pertama dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua ditetapkan sebagai berikut: Bagi Hasil sebesar 8% (delapan persen) dari besarnya Penghasilan Kotor (<i>Gross Revenue</i>) yang diperoleh Pihak Kedua selama pengelolaan setiap tahunnya berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;</p> <p>b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa jadwal pembayaran bagi hasil diatur sebagai berikut:</p> <p>(1) Pembayaran Bagi Hasil untuk jangka waktu 1 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013, wajib dilunasi seluruhnya oleh Pihak Kedua pada tanggal 30 April 2013;</p> <p>(2) Pembayaran Bagi Hasil untuk jangka waktu 1 April 2013 s.d. 30 Juni 2013, wajib dilunasi seluruhnya oleh Pihak Kedua pada tanggal 31 Juli 2013;</p> <p>(3) Pembayaran Bagi Hasil untuk jangka waktu 1 Juli 2013 s.d. 30 September 2013, wajib dilunasi seluruhnya oleh Pihak Kedua pada tanggal 15 Nopember 2013; dan</p> <p>(4) Pembayaran Bagi Hasil untuk jangka waktu 1 Oktober 2013 s.d. 31 Desember 2013, wajib dilunasi seluruhnya oleh Pihak Kedua pada tanggal 15 Februari 2014.</p> <p>2) Pasal 9:</p> <p>a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan pembayaran tunggakan bagi hasil (tidak menggunakan <i>invoice</i>) dalam pasal 8 ayat (1) perpanjangan perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah yang tidak dibayar atau ditagih, yang dihitung sejak lampaunya batas waktu yang ditetapkan dalam setiap kewajiban pembayaran, atau lampaunya tenggang waktu pembayaran dalam tagihan Pihak Pertama, yang berlaku sampai dengan</p>	<p>untuk melakukan monitoring terhadap pembayaran bagi hasil pendapatan KSO dan piutang sewa oleh PT BAS; dan</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan meninjau kembali pelaksanaan kerja sama KSO dengan PT BAS.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dibayarnya tagihan atau kewajiban tersebut berikut dendanya;</p> <p>b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua melalaikan salah satu atau lebih kewajiban pembayaran tunggakan bagi hasil (menggunakan <i>invoice</i>) dalam pasal 8 ayat (1) perpanjangan perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi kewajiban pelunasan tunggakan tersebut langsung dan seketika; dan</p> <p>c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa terhadap keterlambatan pengembalian peralatan Pihak Pertama setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai perolehan peralatan Pihak Pertama sesuai data yang ada pada Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KS/XII/1996 tanggal 19 Desember 1996 denda berlaku sampai dengan pelaksanaan pengembalian peralatan Pihak Pertama dalam keadaan layak pakai, demikian juga apabila terjadi kerusakan maka Pihak Kedua wajib memperbaiki dengan biaya sendiri, dan waktu keterlambatan pengembalian peralatan akibat harus dilaksanakannya perbaikan akan tetap diperhitungkan sebagai keterlambatan dan dikenakan denda.</p> <p>b. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Bandara Nomor 64/SPJ/KA-HN/8/2012 tanggal 16 Januari 2012 pada:</p> <p>1) Pasal 4:</p> <p>a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa harga sewa ruangan adalah sesuai tarif yang berlaku pada saat ini (PP Nomor 6 Tahun 2009). Masing-masing tarif sewa tersebut di atas untuk setiap 1 m<sup>2</sup> (meter per segi), untuk setiap bulannya terinci sebagai berikut:</p> <p>(1) Satu Paket Gedung <i>Shelter</i> Terminal = 972 m<sup>2</sup> x Rp1.000,00 = Rp972.000,00;</p> <p>(2) Tanah di Perkeras Areal Apron = 334,69 m<sup>2</sup> x Rp1.000,00 = Rp334.690,00;</p> <p>(3) Ruangan Tertutup dengan Fasilitas AC = 196 m<sup>2</sup> x Rp60.000,00 = Rp11.760.000,00;</p> <p>(5) Ruangan Tertutup dengan Fasilitas AC = 35 m<sup>2</sup> x Rp60.000,00 = Rp2.100.000,00;</p> <p>(6) Ruangan Tertutup dengan Fasilitas AC = 20 m<sup>2</sup> x Rp60.000,00 = Rp1.200.000,00;</p> <p>Total Sewa Ruangan adalah sebesar Rp16.366.690,00 “Enam belas juta tiga</p>		



NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah”,</p> <p>b) Ayat (3) yang menyatakan Jumlah harga sewa sebagaimana ayat (2) pasal ini, belum termasuk sewa pemakaian air, listrik dan telepon.</p> <p>2) Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran sewa oleh Pihak Kedua dari waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (7) perjanjian ini dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari total harga sewa untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> potensi kerugian Kantor Bandara Hang Nadim :</p> <p>a. Belum diterimanya pendapatan KSO dari PT BAS minimal sebesar Rp4.272.174.880,37 (Rp3.324.588.293,37 + Rp947.586.587,00) dan USD33,172.09; dan</p> <p>b. Denda atas keterlambatan pembayaran bagi hasil pendapatan KSO dengan PT BAS belum dipungut minimal sebesar Rp1.534.033.204,17 (Rp1.514.590.585,49 + Rp19.442.618,68).</p>		


## GAMBARAN UMUM

### BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG


**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester I Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut :

#### Opini BPK RI



#### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



#### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<b>Aset Lancar</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Aset Lainnya</b>
• 4.197.839.933	• 2.491.047.235.383	• 2.498.316.530.327

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Penerimaan dan Penggunaan Pendapatan BPKS TA 2015 Masing-Masing Sebesar Rp3.529.331.972,00 dan Sebesar Rp980.665.938,00 Tidak Melalui Mekanisme APBNserta Pengelolaannya Belum Tertib</b></p> <p>Permasalahanyang sama telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI) BPKS Tahun 2013 Nomor 03B/LHP/XVIII.BAC/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan LHP SPI Tahun 2014 Nomor 17B/HP/XVIII/05/2015 tanggal 6 Mei 2015, dengan rekomendasi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Unit Manajemen Pelabuhan, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Biro Keuangan BPKS yang kurang optimal dalam mengelola dan menatausahakan pendapatan, menyetorkan PNBPN sebesar Rp1.838.182.966,00 ke Kas Negara, dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat persetujuan Perka Nomor 24/BPKS/2010 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelabuhan dan SOP pengelolaan pendapatan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan BPKS Tahun 2015 menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh BPKS, sehingga masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Penerimaan BPKS tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.529.331.972,00 dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp980.665.938,00. Terhadap hal ini Manajemen BPKS menjelaskan bahwa pendapatan tersebut tidak disetor ke Kas Negara karena pada dasarnya BPKS merupakan entitas BLU, meskipun pada TA 2015 BPKS belum memiliki DIPA BLU. Sedangkan penggunaan langsung penerimaan sendiri BPKS dilakukan membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBN yang sangat mendesak, setelah mendapat izin dari Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS).</p> <p>Untuk TA 2016 BPKS telah memiliki DIPA BLU, sehingga pendapatan yang belum disetor ke kas negara pada TA 2015 akan menjadi pendapatan BPKS TA 2016.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar:</p> <p>a. Memerintahkan Deputi Umum, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan supaya dalam mengelola pendapatan dan belanja mengikuti mekanisme APBN;</p> <p>b. Memerintahkan kepada Deputi Umum supaya mengangkat Bendahara Penerimaan dari PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memisahkan fungsi bendahara dari fungsi pencatatan akuntansi;</p> <p>c. Mengajukan penetapan tarif PNBPN jasa kepelabuhanan kepada Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu melakukan kajian mengenai tarif jasa kepelabuhanan yang wajar di lingkungan BPKS; dan</p> <p>d. Memerintahkan kepada Deputi Umum untuk menyusun SOP Pendapatan dan Jasa di lingkungan BPKS yang kemudian ditetapkan secara formal dengan Peraturan Kepala BPKS.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut antara lain :</p> <p>a. Deputi Umum, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan harus segera melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh pengesahan DIPA BLU TA 2015;</p> <p>b. Deputi Umum harus mempedomani ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan Bendahara Penerimaan;</p> <p>c. Kepala Biro Keuangan BPKS, Kepala Unit Manajemen Keperabuhanan dan Kepala Bagian Keuangan harus melakukan rekonsiliasi pendapatan secara tertib dan teratur;</p> <p>d. Kepala BPKS harus segera mengajukan penetapan tarif PNBPN jasa kepelabuhanan kepada Menteri Keuangan; dan</p> <p>e. SOP Pendapatan dan Jasa di lingkungan BPKS harus segera disusun dan ditetapkan secara formal.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Rekening penampungan pendapatan BPKS belum memperoleh persetujuan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN</p> <p>c. Pengangkatan bendahara penerimaan belum sesuai ketentuan dan BPKS belum melakukan pemisahan fungsi pengelola pendapatan.</p> <p>d. Bendahara penerimaan tidak menyelenggarakan Buku Kas Umum.</p> <p>e. Rekonsiliasi antara unit kerja pengelola pendapatan belum dilakukan.</p> <p>f. Terdapat beberapa tarif pendapatan pada BPKS yang belum memiliki dasar hukum.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada BPKS, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS paling sedikit antara lain: (a) Menyusun rencana strategis bisnis, pola tata kelola, standar pelayanan minimum untuk ditetapkan Ketua DKS; (b) Menetapkan tarif layanan dengan persetujuan DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan; dan (c) Menyampaikan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan Ketua DKS kepada Menteri Keuangan;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;</li> <li>2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah memperoleh persetujuan dari Menteri;</li> <li>4) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri; ayat (2) yang menyatakan bahwa permohonan paling sedikit dilengkapi dengan: a) Tujuan penggunaan</li> </ol>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dana Penerimaan Negara Bukan Pajak; b) Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak; Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; dan c) Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang;</p> <p>5) Pasal 9 yang menyatakan bahwa saldo lebih dari sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.</p> <p>d. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, Pasal 9 antara lain menyatakan bahwa setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara Penerimaan harus memiliki sertifikat bendahara. Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, maka persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai bendahara adalah pegawai negeri, dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat dan golongan minimal II/b atau sederajat.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Realisasi PNPB dan Belanja pada LRA BPKS TA 2015 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya masing-masing sebesar Rp3.529.331.972,00 dan sebesar Rp980.665.938,00; dan</p> <p>b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan yang bersumber dari pendapatan jasa dan penyewaan aset BPKS;</p>		
2.	<p><b>Kesalahan Penganggaran BelanjaBarang Sebesar Rp12.086.206.000,00</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat bahwa</b> terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp12.086.206.000,00 yang menghasilkan aset dan digunakan untuk pemeliharaan aset milik pihak lain. Realisasi belanja untuk pengadaan barang tersebut tidak tepat jika dibebankan pada belanja barang karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan aset untuk dikelola dan dimiliki oleh BPKS. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Akrua, untuk realisasi belanja pemeliharaan/renovasi infrastruktur milik pemerintah lainnya/pihak lain yang meningkatkan masa manfaat atas aset tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada:</p> <p>1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar memerintahkan kepada Deputi Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Perencanaan supaya dalam menyusun RKAKL dilakukan secara cermat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Deputi Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Perencanaan harus cermat dalam menyusun RKAKL serta memedomani standar dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Buletin Teknis SAP, yang antara lain pada Bultek SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis AkruaI pada :</p> <p>a) Bab VI point 6.3 menyatakan bahwa Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca.</p> <p>Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO;</p> <p>b) Bab X point 10.3 menyatakan bahwa renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:</p> <p>(1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan</p> <p>(2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain). Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik - dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikejakan, atau sudah selesai pengeijaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.</p> <p>2) Lampiran 1.03 PSAP 02 pada Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja modal</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar:</p> <p>1) BAB II Klasifikasi Akun Standar Bagian G yaitu Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi) yang menyebutkan bahwa:</p> <p>a) Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas; dan</p> <p>b) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> Realisasi Belanja Barang pada LRA BPKS TA 2015 tidak mencerminkan substansinya sebesar Rp12.086.206.000,00.</p>		
3.	<p><b>Kegiatan Inventarisasi, Penilaian, dan Pengamanan Aset Tetap BPKS Belum Memadai dan Penyajian Aset Tetap Sebesar Rp85.498.953.670,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. BPKS belum seluruhnya menindaklanjuti temuan Aset Tetap pada LHP BPK TA 2014, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inventarisasi Aset Tetap Tanah Belum Dilakukan Seluruhnya</li> <li>2) Pencatatan Aset Tetap Tanah tidak tertib dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp27.639.779.110,00</li> <li>3) Aset Tetap yang diperoleh dari dana APBD dan pendapatan sendiri sebesar Rp1.060.059.750,00 tidak diketahui keberadaannya</li> <li>4) Inventarisasi Aset eks PT Pelindo I sebesar Rp15.843.048.297,00 belum dilakukan</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Bidang Umum, Direktur Pemanfaatan Aset, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Bagian Akuntansi supaya melakukan inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap BPKS secara tuntas dan menyeluruh;</li> <li>b. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi supaya melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) terkait, sehingga setiap kegiatan pengadaan yang menghasilkan aset dapat dicatat dalam MAK BMN</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu melakukan beberapa hal berikut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Bidang Umum, Direktur Pemanfaatan Aset, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Bagian Akuntansi harus optimal dalam melakukan inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap BPKS;</li> <li>b. Harus ada koordinasi antara Bagian Akuntansi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam memberikan dokumen sumber terkait kegiatan pengadaan yang menghasilkan aset;</li> </ol>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>5) Aset Tetap eks Pelindo digunakan oleh masyarakat tanpa perjanjian Sewa</p> <p>6) Aset Tetap Jalan sebesar Rp26.500.217.050,00 tidak didukung informasi yang memadai</p> <p>b. Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan aset tetapTA 2015</p> <p>1) Penatausahaan Aset Tetap belum memadai</p> <p>a) Pengurus/penyimpan BMN belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola aset tetap</p> <p>b) Aplikasi SIMAK BMN belum dapat menyajikan rincian Aset Tetap secara informatif dan akurat</p> <p>2) Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp839.547.223,00</p> <p>3) Aset Tetap belum disajikan nilainya dalam SIMAK BMN TA 2015</p> <p>4) Pemeliharaan dan Pembangunan atas Aset Tetap bukan milik BPKS</p> <p>5) Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai tidak wajar pada SEVTAK BMN</p> <p>6) Daftar Barang Ruang (DBR) tidak lengkap, berbeda dengan kondisi dan pencatatannya di Aplikasi BMN</p> <p>7) Pengamanan Aset Tanah belum memadai</p> <p>8) Pengkodean Barang Belum Tertib</p> <p>9) Gedung dan Bangunan BPKS digunakan oleh pihak lain tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah antara lain disebutkan:</p> <p>1) Pasal 6 ayat (2) huruf f, k, dan 1 yang menyatakan bahwa Pengguna BarangMilik Negara berwenang dan bertanggungjawab:</p> <p>a) Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>b) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi pengamanan</p>	<p>dengan informasi yang lengkap dan akurat;</p> <p>c. Memerintahkan kepada petugas SIMAK BMNsupaya dalam menginput data aset ke dalam aplikasi SIMAK BMN dilakukan secara cermat dan didukung dengan data dan informasi yang lengkap seperti nama/jenis aset, tahun peroleh, lokasi, nilai, dan sumber dana; dan</p> <p>d. Deputi Umum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pengurus dan Penyimpan Barang, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.</p>	<p>c. Petugas SIMAK BMN harus cermat dalam menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN;</p> <p>d. Pengurus dan Penyimpan Barang harus memahami tugas dan fungsinya;</p>



NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;</p> <p>3) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan;</p> <p>4) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain disebutkan pada:</p> <p>1) PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap:</p> <p>a) Paragraf 19 yang menyatakan bahwa saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;</p> <p>b) Paragraf 53 yang menyatakan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.</p> <p>c) Paragraf 77 yang menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.</p> <p>c. PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat:</p> <p>1) Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa masa manfaat adalah periode suatu Aset</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;</p> <p>2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk: huruf (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan Belanja Pemeliharaan atau Belanja Modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki;</p> <p>3) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>4) Pasal 13 yang menyatakan bahwa penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan; dan</p> <p>5) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.</p> <p>d. Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap mengenai Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang menyatakan bahwa KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Penyajian Aset Tetap BPKS tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp85.498.953.670,00; dan</p> <p>b. Aset yang tidak didukung dengan pengamanan yang memadai berpotensi hilang, dikuasai atau disalahgunakan oleh pihak lain.</p>		
	<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		
1.	<p><b>Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai BPKS Sebesar Rp417.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan</b></p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap DIPA tahun 2015 menunjukkan bahwa anggaran untuk THR tersebut tidak tersedia anggarannya, namun pembayaran THR tetap diberikan dengan menggunakan dana dari</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada KepalaBPKS agar:</p> <p>a. Meninjau kembali kebijakan pembayaran THR kepada Pimpinan dan karyawan BPKS dengan mengacu pada ketentuan peraturan</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka kebijakan Kepala BPKS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Deputi Umum, Kepala</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pendapatan jasa yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN. Pemberian THR tersebut berdasarkan pada Surat Kepala BPKS kepada Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan Sabang Nomor 970/BPKS/123 tanggal 4 Juni 2015 perihal Penggunaan Dana Pendapatan Sendiri.</p> <p>Pada Lampiran surat tersebut memuat rencana bisnis anggaran dan pendapatan sumber pendapatan sendiri BPKS yang antara lain menganggarkan Belanja THR sebesar Rp425.000.000,00. Atas surat tersebut, Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan memberikan jawaban melalui surat Nomor 970/14175 tanggal 5 Juni 2015 yang menyatakan tidak keberatan terhadap penggunaan dana pendapatan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.</p> <p>Atas dasar surat tersebut, kemudian Deputi Umum memerintahkan kepada Kepala Biro Keuangan untuk memproses pengeluaran dana untuk THR dari rekening bank sesuai memorandum Deputi Umum Nomor 02/BPKS-DEPUM/2015. Selanjutnya Bendahara Penerimaan membuat Bukti Pengeluaran uang dengan persetujuan Kepala BPKS dan diketahui oleh Wakil Kepala BPKS. Bendahara penerimaan selanjutnya mentransfer uangTHR tersebut ke rekening masing-masing pegawai.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3), yang menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;</li> <li>Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan: (a) perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah; (b) pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; (c) pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah; dan (d) pengeluaran Iain-Iain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> pemborosan keuangan negara sebesar Rp417.500.000,00.</p>	<p>perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan APBN; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memerintahkan kepada Deputi Umum, Kepala Biro Keuangan dan Bendahara Penerimaan supaya dalam menggunakan dana pendapatan sendiri mempedomani ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakannya untuk membayar THR.</li> </ol>	<p>Biro Keuangan, dan Bendahara Penerimaan harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
2.	<p><b>Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan ke Kawasan Wisata LbokWeng Sebesar Rp175.077.550,00 Tidak Dapat Dicairkan</b></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Iaporan konsultan pengawas menunjukkan bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015 PT ALP hanya mengerjakan fisik pekerjaan sebesar 15,109% dan telah memperoleh pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 150011301042778 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp514.620.723,00. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaannya tersebut, PT ALP tidak pernah mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sedangkan PPK telah tiga kali menyampaikan surat teguran terakhir dengan surat teguran Nomor 277.A/LO/PPK-WST/XH/2015 tanggal 18 Desember 2015. Sehingga pekerjaan Pembangunan Jalan ke Kawasan Wisata Lhok Weng tersebut dinyatakan wanprestasi karena PT ALP berhenti melaksanakan pekerjaan dan PPK telah memutuskan kontrak dengan surat Nomor 320/LO/PPKWST/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>Terhadap pemutusan kontrak tersebut, PPK telah berupaya mengirimkan surat kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sabang melalui surat Nomor 005/LO/PPK-Wst/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp175.077.550,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 14 Maret 2016, klaim tersebut tidak dapat dicairkan oleh pihak penjamin dikarenakan pengajuan klaim pencairan jaminan pelaksanaan tersebut telah melewati batas waktu yang tercantum dalam Bank Garansi yang dikeluarkan PT BRIKC Pembantu Sabang.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</b> Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor 03/PKWST-BPKBPBS/APBN/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, point (40) mengenai Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen Butir 40.2 yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jaminan Pelaksanaan dicairkan;</li> <li>Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;</li> <li>Penyedia membayar denda keterlambatan;</li> <li>Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam; dan</li> <li>PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia bila ada, serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> kekurangan penerimaan negara sebesar Rp175.077.550,00.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp175.077.550,00 yang tidak dapat dicairkan dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan</li> <li>Memerintahkan PPK supaya melaporkan PT ALP kepada LKPP sehingga dimuat dalam daftar hitam penyedia jasa.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK harus cermat dalam mencairkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PT ALP sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan kawasan wisata Lhok Weng harus memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai Kontrak.</p>

